



~~~~~

# PANDUAN UJI KOMPETENSI

~~~~~

KLASTER JUNIOR NETWORKING

LSP TIK INDONESIA

Jl. Pucang Anom Timur 23 Surabaya – 60282, Jawa Timur | Telp: +62 31 5019775 | Fax: +62 31 5019776

Daftar Isi

1. Latar Belakang	2
2. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi	2
3. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat	2
4. Persyaratan Sertifikasi	3
5. Proses Sertifikasi	3
6. Rincian Unit Kompetensi.....	3

1. Latar Belakang

Sertifikasi profesi merupakan upaya untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dikuasai seseorang sesuai dengan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional atau standar khusus. Standar Kompetensi adalah pernyataan yang menguraikan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang harus dilakukan saat bekerja serta penerapannya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tempat kerja (industri).

Kompeten diartikan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan. Sertifikasi dilaksanakan dengan uji kompetensi melalui beberapa metode uji oleh asesor yang dimiliki lisensi dari BNSP. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK). TUK LSP TIK Indonesia merupakan tempat kerja atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi yang telah diverifikasi oleh LSP TIK Indonesia.

2. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 2.1. Minimal telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kelas 11 atau sederajat; Atau
- 2.2. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada klaster Junior Networking; Atau
- 2.3. Telah berpengalaman kerja pada lingkup yang sesuai dengan klaster Junior Networking minimal 1 tahun secara berkelanjutan;

3. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 3.1. Hak Pemohon
 - 3.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
 - 3.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
 - 3.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional.
 - 3.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi.
 - 3.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.
 - 3.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai ahli dalam klaster Junior Networking.
- 3.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat
 - 3.2.1. Melaksanakan keprofesian di bidang klaster Junior Networking.
 - 3.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen.
 - 3.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
 - 3.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
 - 3.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
 - 3.2.6. Melaporkan rekaman kegiatan sesuai klaster Junior Networking setiap 6 bulan sekali.

3.2.7. Membayar biaya sertifikasi.

4. Persyaratan Sertifikasi

Peserta uji kompetensi harus melengkapi persyaratan yang sesuai dengan skema sertifikasi Junior Networking yang meliputi:

- 4.1. Melengkapi isian formulir permohonan (FR-APL01) dan formulir asesmen (FR-APL02)
- 4.2. Menyerahkan persyaratan uji kompetensi
 - a. Pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar
 - b. Copy identitas diri (KTP/SIM/KK)
 - c. Copy ijazah terakhir / transkrip nilai
 - d. Copy sertifikat yang relevan dengan klaster Junior Networking, bila ada.
 - e. CV pengalaman kerja yang relevan dengan klaster Junior Networking, bila ada.
 - f. Portofolio yang relevan dengan klaster Junior Networking, bila ada.

5. Proses Sertifikasi

- 5.1. Calon peserta uji kompetensi mengajukan permohonan sertifikasi melalui TUK (Tempat Uji Kompetensi) yang telah diverifikasi oleh LSP TIK Indonesia atau langsung melalui LSP TIK Indonesia.
- 5.2. Calon peserta uji kompetensi melengkapi isian formulir permohonan (FR-APL01) dan formulir asesmen mandiri (FR-APL02) serta menyerahkan persyaratan uji kompetensi.
- 5.3. Calon peserta uji kompetensi akan disetujui sebagai peserta uji kompetensi apabila persyaratan dan bukti-bukti yang disertakan telah memadai sesuai dengan Skema Sertifikasi.
- 5.4. Asesor dan peserta uji kompetensi menentukan tempat dan waktu pelaksanaan uji kompetensi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- 5.5. Setelah proses uji kompetensi, Asesor merekomendasikan keputusan kompeten (K) atau belum kompeten(BK) berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses uji kompetensi.
- 5.6. LSP TIK Indonesia menerbitkan sertifikat kompetensi Klaster Junior Networking bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan “Kompeten” di semua unit kompetensi yang diujikan.

6. Rincian Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit
1	J.611000.008.02	Menyiapkan Kabel Jaringan
2	J.611000.009.02	Memasang Kabel Jaringan
3	J.611000.010.02	Memasang Jaringan Nirkabel
4	J.611000.011.02	Memasang Perangkat Jaringan ke dalam Sistem Jaringan
5	J.620900.032.02	Melakukan <i>Restore Sistem Operasi</i>
6	J.620900.033.02	Melakukan <i>Backup Data dan Sistem</i>

Kode Unit : J.611000.008.02

Judul Unit : Menyiapkan Kabel Jaringan

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merancang keamanan jaringan.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mempersiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan.	1.1. Spesifikasi jaringan diidentifikasi. 1.2. Bahan-bahan yang diperlukan disiapkan sesuai spesifikasi. 1.3. Peralatan yang sesuai disiapkan. 1.4. Alat ukur untuk pengujian disiapkan.
2. Memasang konektor pada kabel jaringan	2.1. Kabel dipotong sesuai keperluan dengan mempertimbangkan standar batasan panjang maksimum kabel. 2.2. Kabel dikupas sesuai dengan ukuran konektor. 2.3. Konektor dipasang pada kabel sesuai dengan standar urutan warna. 2.4. Urutan warna kabel (jika ada warna) dipastikan sudah sesuai standar. 2.5. Bagian kabel dipasang ke dalam konektor.
3. Menguji koneksi kabel	3.1. Konektivitas antar pin pada kedua konektor yang berada di ujung kabel diuji dengan menggunakan alat ukur. 3.2. Hubungan antar perangkat jaringan diuji untuk memastikan konektivitas pada jaringan.

Kode Unit : J.611000.009.02

Judul Unit : Memasang Kabel Jaringan

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan memasang kabel jaringan sesuai dengan desain yang telah direncanakan.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Merencanakan pengkabelan horizontal	<ul style="list-style-type: none">1.1. Prosedur instalasi jaringan yang aman baik dari segi listrik maupun konstruksi disiapkan.1.2. Diagram jalur perkabelan dibuat.1.3. Jadwal dan urutan penyelesaian pekerjaan ditentukan.
2. Menginstalasi pengkabelan horizontal	<ul style="list-style-type: none">2.1. Soket RJ-45 dipasang pada dinding di wiring closet.2.2. Perangkat dalam <i>wiring closet</i> dipasang.2.3. Terminal utama (<i>main distribution frame</i>) atau terminal cabang (<i>intermediate distribution frame</i>) dipasang jika diperlukan.2.4. Jalur kabel disiapkan.2.5. Pelabelan kabel dilakukan dengan benar.
3. Membuat dokumentasi pengkabelan terstruktur horizontal	<ul style="list-style-type: none">3.1. Topologi fisik jaringan digambarkan.3.2. Topologi logis jaringan digambarkan.3.3. <i>Outlet</i> dan jalur kabel dicatat.3.4. Perangkat, <i>MAC address</i> dan <i>IP address</i> didokumentasikan.

Kode Unit : J.611000.010.02

Judul Unit : Memasang Jaringan Nirkabel

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memasang jaringan nirkabel.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menentukan spesifikasi perangkat	<ul style="list-style-type: none">1.1. Kebutuhan detail dari perangkat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan jaringan saat ini dan masa yang akan datang.1.2. Kapasitas jaringan saat ini dan masa yang akan datang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan jumlah pengguna saat ini dan masa yang akan datang.1.3. Kebutuhan keamanan dan manajemen jaringan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
2. Menginstalasi perangkat	<ul style="list-style-type: none">2.1. Perangkat dengan fitur yang tepat dipilih berdasarkan kebutuhan teknis.2.2. Perangkat dipasang sesuai dengan kebutuhan teknis.2.3. Perangkat nirkabel dikonfigurasi untuk dapat berinteraksi dengan perangkat jaringan lainnya.
3. Menguji perangkat	<ul style="list-style-type: none">3.1. Rencana pengujian ditetapkan berdasarkan standar pengujian yang berlaku.3.2. Penyesuaian jaringan dilakukan sesuai dengan hasil pengujian.

Kode Unit : J.611000.011.02

Judul Unit : Memasang Perangkat Jaringan ke dalam Sistem Jaringan

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memasang perangkat jaringan ke dalam sistem jaringan.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menetapkan persyaratan perangkat jaringan dari pengguna	<ul style="list-style-type: none">1.1. Perangkat jaringan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan jaringan.1.2. Persyaratan dianalisis sesuai kebutuhan teknis dan pengguna.1.3. Persyaratan pengguna dievaluasi sesuai pedoman organisasi.

2. Menyiapkan perangkat jaringan	2.1. Perangkat jaringan dipilih sesuai dengan kebutuhan. 2.2. Perangkat jaringan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan. 2.3. Perangkat jaringan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.4. Peraturan lisensi dan keamanan ditetapkan.
3. Meng-install perangkat keras jaringan	3.1. Instalasi diatur agar tidak ada gangguan pada operasional jaringan. 3.2. Perangkat keras dipasang sesuai dengan prosedur instalasi. 3.3. Instalasi dikonfigurasi sesuai kebutuhan pengguna. 3.4. Instalasi yang telah terpasang diuji untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pengguna.
4. Menyediakan dukungan untuk produk-produk yang diinstal	4.1. Dokumentasi petunjuk pengoperasian dibuat untuk pengguna. 4.2. Instruksi secara individu pada pengguna diberikan sesuai kebutuhan.

Kode Unit : J.620900.032.02

Judul Unit : Melakukan Restore Sistem Operasi

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan restore sistem operasi pada perangkat komputer.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengidentifikasi jenis sistem operasi	1.1. Sistem operasi yang digunakan dapat diidentifikasi. 1.2. Sistem <i>restore</i> disiapkan.
2. Melakukan <i>restore</i> sistem operasi	2.1. <i>Disk booting</i> untuk <i>restore</i> sistem operasi disiapkan. 2.2. <i>Restore</i> sistem operasi dilakukan sesuai dengan buku manual terkait. 2.3. <i>Restore</i> sistem operasi diidentifikasi berjalan dengan baik.
3. Menguji <i>restore</i> sistem operasi	3.1. Aplikasi yang ter- <i>install</i> dijalankan. 3.2. Konfigurasi ulang dilakukan pada paket aplikasi yang tidak berjalan dengan normal. 3.3. Aplikasi yang gagal <i>restore</i> di- <i>install</i> ulang.

Kode Unit : J.620900.033.02

Judul Unit : Melakukan Backup Data dan Sistem

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan tindakan melakukan backup data dan sistem operasi pada perangkat.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menyiapkan <i>backup</i> data dan sistem	1.1. Komputer disiapkan dan berjalan dengan normal. 1.2. Media penyimpanan disiapkan untuk mem- <i>backup</i> data dan sistem operasi.
2. Melakukan <i>backup</i> data dan sistem	2.1. Komputer dinyalakan dan berjalan normal tanpa ada <i>error</i> . 2.2. Media penyimpan eksternal dihubungkan ke komputer. 2.3. Data dan sistem di- <i>backup</i> ke media penyimpanan.
3. Memeriksa hasil <i>backup</i> data dan sistem	3.1. Media penyimpanan diidentifikasi sesuai dengan data dan sistem yang asli. 3.2. Data dan sistem diidentifikasi tidak ada <i>error</i> .
4. Membuat dokumentasi <i>backup</i> data dan sistem	4.1. <i>Backup</i> data dan sistem didokumentasikan. 4.2. Data dan sistem yang <i>error</i> didokumentasikan.